



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR : 141 / 01 / 2023

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
DESA MAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksana Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Mayang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
16. Peraturan Desa Mayang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2017 Nomor 8);
17. Peraturan Desa Mayang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 2);
18. Peraturan Kepala Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Mayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Desa Mayang Tahun Anggaran 2023, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas dan atau kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. Menetapkan PPKD;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. Menyetujui RAK Desa; dan
 - g. Menyetujui SPP;
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mayang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mayang
Pada Tanggal 2 Januari 2023
Kepala Desa Mayang,
ttd

HARJONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG

NOMOR : 141 / 01 / 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

DAFTAR NAMA PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA	KETERANGAN
1	Harjono	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

KEPALA DESA MAYANG,
ttd

HARJONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR : 141 / 01 / 2023**

**TENTANG
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, DESA MAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA : MAYANG
KECAMATAN : GATAK
KABUPATEN : SUKOHARJO**

